

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**“KEDUDUKAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM KANONIK
TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**

OLEH:

NAMA PENYUSUN : ANTONIO ANANDITYO BAGASKARA

NPM : 2017 200 251

DOSEN PEMBIMBING:

WURIANALYA MARIA NOVENANTY, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum Skripsi

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan


Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Wuriaralya Maria Noventy, S.H., LL.M.)

Dekan,



(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Antonio Anandityo Bagaskara

NPM : 2017200251

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya penulisan hukum yang berjudul:

“KEDUDUKAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM KANONIK TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”

Adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain: dan/atau
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 Agustus 2021

Mahasiswa penyusun Karya Penulisan Hukum

Antonio Anandityo Bagaskara

NPM: 2017200251

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan) tidak mensyaratkan mengenai penyelesaian masalah perceraian atau pembatalan perkawinan dengan terlebih dahulu diselesaikan menurut agama serta kepercayaan masing-masing. Masalah tersebut tentunya dapat muncul dalam agama Katolik yaitu mengenai pengaturan hukum apabila pasangan suami istri yang beragama Katolik telah memiliki putusan perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, sedangkan di satu sisi suami istri tersebut telah memiliki putusan pembatalan perkawinan yang dikeluarkan oleh pengadilan gereja. Persoalan di atas menjadi masalah karena perceraian dengan pembatalan perkawinan memiliki perbedaan di dalam aspek hukumnya baik dari pihak yang berhak mengajukan serta status perkawinannya. Hal ini sering terjadi terhadap pasangan suami istri beragama Katolik di Indonesia. Pasangan suami istri tersebut hanya mengurus masalah perkawinan berdasarkan hukum negara saja, tanpa melibatkan hukum agama sehingga terjadi kekeliruan dalam menyelesaikan masalah perkawinan.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hal ini dikarenakan sifat dari penelitian ini adalah murni ilmiah, yang akan menjelaskan secara deskriptif analitis mengenai pembatalan perkawinan menurut Hukum Kanonik dapat dijadikan dasar alasan untuk melakukan pembatalan perkawinan menurut UU Perkawinan yang tentunya ditinjau dari UU Perkawinan dan PP Perkawinan

Hasil pengkajian terhadap permasalahan ini ialah putusan perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang beragama Katolik di pengadilan negeri seharusnya dapat dibatalkan karena tidak sesuai dengan yang diatur di dalam Kitab Hukum Kanonik yang mana agama Katolik tidak mengenal perceraian. Dalam hal melakukan pembatalan perceraian diatur di dalam Pasal 43 UU Administrasi Kependudukan serta Pasal 44 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dengan tidak adanya ketentuan (kekosongan hukum) mengenai pihak pemohon yang dapat melakukan permohonan pembatalan perceraian, maka secara analogi hukum selama belum ada ketentuan lebih lanjut mengenai hal tersebut, pihak yang memiliki kepentingan atas suatu putusan perceraian yang ingin dibatalkan dengan suatu alasan tertentu dapat mengajukan permohonan pembatalan perceraian.

Selain itu, suatu putusan pembatalan perkawinan dari Pengadilan Gereja dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam melakukan pembatalan perkawinan menurut UU Perkawinan. Selanjutnya, putusan pengadilan gereja mengenai pembatalan perkawinan dimungkinkan hanya untuk digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan dan tidak dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara gugatan perceraian karena agama Katolik tidak mengenal istilah perceraian sehingga akan tetap ada gugatan perceraian bagi pasangan suami istri yang beragama Katolik selama belum ada perubahan konstruksi hukum di dalam UU Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya yang mana memungkinkan bagi lembaga keagamaan melakukan penyelesaian masalah perkawinan bagi umatnya agar sesuai dengan UUD 1945, Pancasila, serta UU Perkawinan.

Kata Kunci: Perceraian, Pembatalan Perkawinan, Kitab Hukum Kanonik, UU Perkawinan

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEDUDUKAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM KANONIK TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan program pendidikan Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Proses penulisan skripsi ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Keluarga besar Penulis yang telah memberikan dukungan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan masukan, pengetahuan, kritik, serta dukungan kepada Penulis selama proses penulisan skripsi ini;
3. Romo Postinus Gulo, OSC, selaku Pastor yang bersedia untuk diwawancarai oleh Penulis serta memberikan masukan, saran, serta pencerahan terhadap Penulis;
4. Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum., selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan semangat, arahan, serta dukungan kepada Penulis agar segera menyelesaikan penulisan skripsi;
5. Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H., selaku Kepala Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” UNPAR yang telah memberikan dukungan kepada Penulis;
6. Anastasya Dewinta Maharani selaku teman Penulis yang telah memberikan semangat, dukungan, dan mengingatkan Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
7. Jihan Nabila Hasna, Renita Evelina, Velia Hidayat The, selaku teman-teman Penulis yang telah memberikan semangat, dukungan, dan mengingatkan Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
8. Teman-teman Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” UNPAR yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis;

9. Kakak-kakak senior yaitu Pandapotan Pintubatu, Diara Rizqika, Kenny Santiadi, dan Tarsicius Batistuta, yang telah memberikan pengetahuan dan dukungan kepada Penulis;
10. Teman-teman SMA Santa Angela yang telah memberikan semangat, dukungan, dan mengingatkan Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Ibu Dyah dan keluarga, yang telah memberikan semangat, dukungan, dan mengingatkan Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. Ci Lanny dan keluarga, yang telah memberikan semangat, dukungan, dan mengingatkan Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
13. Romo Postinus Gulo yang telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara bersama Penulis serta memberikan referensi buku;
14. Penanggungjawab Perpustakaan Keuskupan Bandung yang telah bersedia membantu Penulis dalam mencari referensi buku untuk Penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis memohon maaf atas segala kekurangan pada skripsi ini dan Penulis menerima kritik serta saran yang membangun terhadap skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memiliki nilai manfaat bagi para pembaca. Terima kasih.

Bandung, 24 Agustus 2021

Antonio Anandityo Bagaskara

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. RUMUSAN MASALAH	Error! Bookmark not defined.
1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
1.4. METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN MENGENAI PERKAWINAN MENURUT UU PERKAWINAN.....	Error! Bookmark not defined.
2.1. Pengertian Perkawinan	Error! Bookmark not defined.
2.2. Perkawinan menurut UU Perkawinan	Error! Bookmark not defined.
2.3. Perceraian Menurut UU Perkawinan.....	Error! Bookmark not defined.
2.4. Pembatalan Perkawinan Menurut UU Perkawinan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM KANONIK.....	Error! Bookmark not defined.
3.1. Perkawinan Berdasarkan Hukum Kanonik	Error! Bookmark not defined.
3.2. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Kanonik.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM KANONIK TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.....	Error! Bookmark not defined.
4.1. Analisis Putusan Perceraian dari Pengadilan Negeri bagi Pasangan Suami Istri Beragama Katolik dapat Dibatalkan dengan Alasan Tidak Sesuai dengan Hukum Agama Katolik	Error! Bookmark not defined.
4.2. Analisis Putusan Pembatalan Perkawinan dari Pengadilan Gereja dapat Dijadikan Pertimbangan oleh Hakim dalam Memutuskan Perceraian atau Melakukan Pembatalan Perkawinan menurut UU Perkawinan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V KESIMPULAN	
5.1. Kesimpulan.....	105
5.2. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110

LAMPIRAN.....113

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pada umumnya, bagi seorang pria maupun seorang wanita pada suatu saat akan memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama dengan orang lain yang sepatutnya merupakan lawan jenisnya. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita tentu memiliki pengaruh yang cukup penting dalam hidup bermasyarakat, baik terhadap kedua belah pihak maupun terhadap keturunannya serta anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu instrumen peraturan yang mengatur tentang hidup bersama. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dapat disebut juga dengan perkawinan.¹

Indonesia yang merupakan negara hukum tentunya memiliki instrumen hukum yang mengatur tentang perkawinan. Adapun salah satu peraturannya ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan). Berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan, Perkawinan memiliki arti sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun tujuan dari perkawinan yang diatur di dalam UU Perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal yang tentunya memiliki hubungan dengan melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini.² Selain itu, perlu diketahui juga bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) tidak dijelaskan mengenai definisi dari perkawinan melainkan hanya mengatur dari segi keperdataan dan mengabaikan segi keagamaan.³ Perkawinan yang diatur di

¹ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pionir Jaya, 1986, Bandung, halaman 10.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, 2007, Bandung, halaman 1.

³ Happy Marpaung, *Masalah Perceraian*, CV Tonis, 1983, Bandung, halaman 13.

dalam KUHPerdara tentunya bertentangan dengan falsafah negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila sehingga UU Perkawinan mengesampingkan ketentuan KUHPerdara dalam hal perkawinan. Hal ini dikarenakan di dalam falsafah negara Pancasila menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segala-galanya yang tidak terdapat dalam KUHPerdara. Apabila dikaitkan dengan perkawinan, maka dapat dilihat bahwa perkawinan merupakan perbuatan suci yang tentunya mempunyai hubungan erat sekali dengan agama dan kerohanian sehingga memiliki unsur batin yang mempunyai peranan penting sebagaimana sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁴

Adapun syarat sah perkawinan selain dimaksud dalam Pasal 2 UU Perkawinan juga diatur di dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU Perkawinan. Syarat Perkawinan yang bersifat materil⁵ dimuat di dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 UU Perkawinan yang disertai dengan adanya perubahan di dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan⁶ mengenai usia Perkawinan. Syarat Perkawinan yang bersifat formil⁷ diatur di dalam Pasal 12 UU Perkawinan *jo.* Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat PP Perkawinan). Apabila di dalam melaksanakan perkawinan tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur di dalam UU Perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pengertian dari pembatalan perkawinan ialah perkawinan yang telah dilakukan dianggap tidak pernah ada.⁸ Akan tetapi, perlu diketahui bahwa di dalam UU Perkawinan tidak diatur mengenai

⁴ Tami Rusli, Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pranata Hukum, Volume 8, Nomor 2, 2013, halaman 158.

⁵ Syarat materil merupakan syarat-syarat yang melekat pada diri pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

⁶ Perubahan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

⁷ Syarat formil merupakan syarat-syarat mengenai tata cara dan prosedur untuk melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁸ Faisal, Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya, Al-Qadha, Volume 4, Nomor 1, 2017, halaman 5.

definisi pembatalan perkawinan begitu juga di dalam PP Perkawinan. Pengaturan mengenai alasan pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 UU Perkawinan *jo.* Pasal 27 dan Pasal 28 PP Perkawinan. Adapun alasan-alasan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur di dalam Pasal 26 dan Pasal 27 UU Perkawinan, sebagai berikut:

1. Perkawinan yang dilangsungkan di depan pegawai pencatat perkawinan yang tidak memiliki kewenangan dalam hal pencatatan perkawinan;
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah;
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa adanya kehadiran 2 (dua) orang saksi;
4. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
dan
5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Pembatalan perkawinan menurut UU Perkawinan hanya dapat dilakukan dengan adanya putusan pengadilan. Putusan pengadilan tersebut yang mengakibatkan perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada.⁹ Akan tetapi, perkawinan yang sudah dianggap tidak pernah ada tetap tidak menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan. Selain itu, pembatalan perkawinan memiliki dampak bukan hanya kepada pasangan perkawinan saja melainkan juga berdampak kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan perkawinan tersebut seperti halnya anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) UU Perkawinan serta harta benda dalam perkawinan yang diatur di dalam Pasal 35 UU Perkawinan.

Sebagaimana telah disinggung di atas mengenai agama yang memiliki peranan penting dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Adapun agama yang diakui di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu.¹⁰ Hal tersebutlah yang telah

⁹ Tami Rusli, *supra note* nomor 4, halaman 158.

¹⁰ Hasse J., *Diskriminasi Negara Terhadap Agama di Indonesia: Studi atas Persoalan Posisi Hukum Towani Tolotang Pasca Pengakuan Agama Resmi*, Kawistara, Volume 1, Nomor 17, 2011, halaman 181.

membentuk pola hubungan masyarakat antar umat beragama dalam berbagai aspek kehidupan sosial salah satunya mengenai perkawinan. Dalam penelitian ini, akan difokuskan lebih spesifik mengenai perkawinan dan pembatalan perkawinan menurut ajaran agama Katolik dikaitkan dengan pengaturan di dalam UU Perkawinan.

Adapun hakekat dari perkawinan menurut ajaran agama Katolik ialah persekutuan seluruh hidup antara seorang pria dan wanita yang berdasarkan pada perjanjian cinta kasih menuju kepada kebahagiaan bersama.¹¹ Ada 2 (dua) hakikat utama yang tidak terpisahkan dari perkawinan menurut ajaran agama Katolik ialah perjanjian dan sakramen. Melalui sakramen perkawinan, maka terbentuk serta berkembang umat beriman yang paling kecil yaitu keluarga.¹² Perkawinan di dalam hukum Gereja diatur di dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 (selanjutnya disingkat KHK) Kanon 1055 sampai dengan Kanon 1165. Ketentuan tersebut membahas segala persoalan perkawinan mulai dari persiapan memasuki perkawinan sampai dengan pada pembatalan perkawinan. Syarat sah perkawinan sebagaimana diatur di dalam KHK, yaitu:¹³

1. bebas dari 12 (dua belas) halangan kanonik sebagaimana diatur dalam Kanon 1083-1094;¹⁴
2. adanya kesepakatan perkawinan; dan
3. tepat atau tidaknya tata cara peneguhannya.

¹¹ Timotius I Ketut Adi Hardana, *Kursus Persiapan Perkawinan*, Obor, 2012, Jakarta, halaman 10.

¹² Thierry Juvinus Nomo, *Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Kanonik di Kevikepan Tonsea sebagai Syarat Sahnya Perkawinan dalam Perspektif UU Perkawinan di Indonesia*, Lex et Societatis, Volume 11, Nomor 4, 2014, halaman 98.

¹³ Benyamin Yosef Bria, *Pastoral Perkawinan Gereja Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983 dan Penerapannya*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatam, 2007, halaman 15.

¹⁴ 12 (dua belas) halangan yang menggagalkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Kanon 1083 sampai dengan Kanon 1094, sebagai berikut:

- a) Halangan karena umur belum mencukupi (Kanon 1083);
- b) Impotensi (Kanon 1084);
- c) Ikatan perkawinan sebelumnya (Kanon 1085);
- d) Halangan karena beda keyakinan (*disparitas cultus*) (Kanon 1086);
- e) Halangan karena Tahbisan suci (Kanon 1087);
- f) Keterikatan oleh kemurnian publik (Kanon 1088);
- g) Halangan karena wanita yang diculik (Kanon 1089);
- h) Halangan karena kejahatan (Kanon 1090);
- i) Hubungan darah (konsanguinitas) (Kanon 1091);
- j) Hubungan semenda (Kanon 1092);
- k) Halangan karena pertalian hukum yang timbul dari adopsi (Kanon 1094);
- l) Kelayakan publik (Kanon 1093);

Apabila syarat sahnya perkawinan di dalam KHK tidak dapat terpenuhi, maka atas perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan perkawinan. Selain itu, perlu diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) macam “Proses Perkara Perkawinan” selain yang diatur di dalam KHK, yaitu:

- a) Perkara-perkara perpisahan suami istri (Bab II Kanon 1692 sampai dengan Kanon 1696);
- b) Proses untuk mohon dispensasi atas perkawinan yang belum disempurnakan dengan persetubuhan (Bab III, Kanon 1697 sampai dengan Kanon 1706); dan
- c) Proses tentang pengandaian kematian suami atau istri (Kanon 1707).

Setelah dijelaskan di atas mengenai alasan pembatalan perkawinan menurut Hukum Kanonik dan UU Perkawinan, yang menjadi pertanyaan selanjutnya ialah apabila pasangan suami istri yang beragama Katolik sudah mendapatkan putusan pembatalan perkawinan dari pengadilan gereja, apakah dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam melaksanakan perceraian atau pembatalan perkawinan menurut UU Perkawinan yang tentunya tidak sesuai dengan hukum agama Katolik? Pertanyaan tersebut dilandaskan dengan adanya fenomena bahwa terdapat pasangan suami istri yang beragama Katolik dalam melakukan pemutusan hubungan perkawinannya dilakukan dengan mengajukan perceraian menurut UU Perkawinan, sedangkan di dalam ajaran agama Katolik tidak dikenal dengan perceraian. Adapun alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, sebagai berikut:¹⁵

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

¹⁵ Nunung Rodliyah, Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Keadilan Progresif, Volume 5, Nomor 1, 2014, halaman 126.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Oleh karena itu, seharusnya apabila ada suami istri beragama Katolik yang ingin mengajukan pemutusan hubungan perkawinannya, maka akan lebih tepat dilakukan dengan cara pembatalan perkawinan menurut UU Perkawinan. Hal ini dikarenakan agama Katolik hanya mengenal pembatalan perkawinan walaupun hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan. Pertanyaan selanjutnya ialah apakah pembatalan perkawinan yang diatur di dalam Hukum Kanonik memiliki ketentuan yang sama dengan pembatalan perkawinan yang diatur di dalam UU Perkawinan sehingga pembatalan perkawinan berdasarkan Hukum Kanonik dapat dijadikan dasar hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur di dalam UU Perkawinan? Selain itu dapat dipertegas juga dengan melihat kedudukan agama yang memiliki peranan penting di dalam perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan seharusnya agama juga memiliki peranan penting dalam menyelesaikan masalah perkawinan. Artinya, apabila pasangan suami istri ingin menyelesaikan masalah perkawinan secara hukum negara, maka seharusnya yang terlebih dahulu dilakukan oleh pasangan suami istri ialah menyelesaikan masalah perkawinan menurut hukum agamanya. Hal tersebut sangat mungkin dilakukan bagi pasangan yang beragama Katolik yang ingin melakukan pembatalan perkawinan karena terdapat wadah untuk dapat menyelesaikan masalah perkawinan menurut agamanya yaitu dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke pengadilan gereja.

Adapun persoalan lain yang muncul dikarenakan di dalam UU Perkawinan juga tidak mensyaratkan mengenai penyelesaian masalah

perceraian atau pembatalan perkawinan dengan terlebih dahulu diselesaikan menurut agama serta kepercayaan masing-masing. Masalah tersebut tentunya dapat muncul dalam agama Katolik yaitu mengenai pengaturan hukum apabila pasangan suami istri yang beragama Katolik telah memiliki putusan perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, sedangkan di satu sisi suami istri tersebut telah memiliki putusan pembatalan perkawinan yang dikeluarkan oleh pengadilan gereja. Persoalan di atas menjadi masalah karena perceraian dengan pembatalan perkawinan memiliki perbedaan di dalam aspek hukumnya baik dari pihak yang berhak mengajukan serta status perkawinannya. Selain itu juga masalah selanjutnya ialah akibat hukum baik secara hukum agama maupun hukum negara apabila pasangan suami istri yang beragama Katolik telah memiliki putusan perceraian dari pengadilan negeri tetapi ternyata pasangan tersebut tidak mengurus mengenai pembatalan perkawinan di pengadilan gereja. Hal ini sering terjadi terhadap pasangan suami istri beragama Katolik di Indonesia. Pasangan suami istri tersebut hanya mengurus masalah perkawinan berdasarkan hukum negara saja, tanpa melibatkan hukum agama sehingga terjadi kekeliruan dalam menyelesaikan masalah perkawinan. Adapun alasannya ialah penyelesaian pembatalan perkawinan menurut KHK dirasa sulit dilakukan bagi pasangan suami istri beragama Katolik yang ingin menyelesaikan permasalahan perkawinan menggunakan hukum agamanya. Salah satu contoh pasangan suami istri beragama Katolik yang bernama David Sunjaya dan Veronica Shintia telah melakukan perceraian menurut UU Perkawinan dengan dikeluarkannya putusan Nomor 57/Pdt.G/e-court/2020/PN.Bdg. Akan tetapi, pasangan tersebut tidak melakukan pembatalan perkawinan menurut ajaran agama Katolik di pengadilan gereja. Hal ini dikarenakan proses pembatalan perkawinan menurut ajaran agama Katolik membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu juga dapat menimbulkan masalah yang lain yaitu apakah putusan perceraian dari pengadilan negeri bagi pasangan suami istri beragama Katolik dapat dibatalkan dengan alasan tidak sesuai dengan hukum agama Katolik? Hal ini dikarenakan dengan melihat bahwa UU Perkawinan sangat menjunjung tinggi agama atau kepercayaan, sehingga dalam menyelesaikan

masalah perkawinan juga berdasarkan hukum agamanya terutama agama Katolik yang terlebih dahulu diselesaikan di pengadilan gereja bagi pasangan suami istri yang ingin memutuskan perkawinannya.

Dengan melihat fenomena di atas, Penulis hendak meneliti mengenai pengaturan perceraian atau pembatalan perkawinan yang tidak diikuti dengan ketentuan agama serta kepercayaan terlebih dahulu terutama dalam agama Katolik. Hal ini mempertanyakan eksistensi negara yang menjunjung tinggi Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, apabila perkawinan diatur menurut agama dan kepercayaan masing-masing, maka seharusnya dalam hal penyelesaian masalah perkawinan melibatkan agama serta kepercayaan masing-masing sebelum sah menurut hukum negara. Seperti halnya pembatalan perkawinan yang diatur dalam Hukum Kanonik seharusnya dapat dijadikan dasar sebagai alasan pembatalan perkawinan menurut UU Perkawinan. Ketertarikan Penulis terhadap persoalan-persoalan yang terjadi sebagaimana diuraikan di atas menyebabkan Penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“KEDUDUKAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM KANONIK TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**.

1.2.RUMUSAN MASALAH

Dari uraian masalah yang terdapat dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan, sebagai berikut:

1. Apakah putusan perceraian dari pengadilan negeri bagi pasangan suami istri beragama Katolik dapat dibatalkan dengan alasan tidak sesuai dengan hukum agama Katolik?
2. Apakah putusan pembatalan perkawinan dari pengadilan gereja dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam melakukan perceraian atau pembatalan perkawinan menurut UU Perkawinan?

1.3.TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui putusan pengadilan gereja mengenai pembatalan perkawinan menurut Hukum Kanonik dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim atau tidak dalam menyelesaikan pembatalan perkawinan menurut UU Perkawinan bagi pasangan suami-istri yang beragama Katolik. Selain itu juga untuk mengetahui pengaturan hukum bagi pasangan suami istri yang telah memiliki putusan perceraian yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri, namun juga memiliki putusan pembatalan perkawinan yang dikeluarkan oleh pengadilan gereja serta mengetahui mengenai putusan perceraianya dapat dibatalkan atau tidak karena perceraian tidak sesuai dengan ajaran agama Katolik.

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya mengenai pembatalan perkawinan menurut Hukum Kanonik dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pembatalan perkawinan menurut UU Perkawinan. Sedangkan, manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep pembatalan perkawinan menurut Hukum Kanonik sehingga dapat diketahui putusan pembatalan perkawinan dari pengadilan gereja dapat dijadikan alasan pertimbangan dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut UU Perkawinan atau tidak;
2. Untuk kepastian hukum bagi pasangan suami-istri yang beragama Katolik mengenai upaya yang harus dilakukan apabila ingin mengakhiri hubungan perkawinannya baik secara hukum agama maupun hukum negara.

1.4. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan selama menyusun proposal penulisan hukum yang berjudul “**KEDUDUKAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM KANONIK TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**” sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu metode yang memberi gambaran mengenai objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁶ Penelitian bersifat deskriptif analitis ini berguna untuk menjawab masalah hukum yang terjadi dalam hukum positif di Indonesia mengenai pembatalan perkawinan menurut Hukum Kanonik dapat dijadikan dasar alasan untuk melakukan pembatalan perkawinan menurut UU Perkawinan yang tentunya ditinjau dari UU Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP Perkawinan).

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau yuridis dogmatis. Adapun yang dimaksud dengan metode yuridis normatif atau yuridis dogmatis yaitu metode yang dilakukan dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan, hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris, dan ilmu lain untuk kepentingan analisis hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.¹⁷ Penulisan hukum normatif ini disebut juga penelitian hukum teoritis atau dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.¹⁸ Singkatnya, metode penelitian yuridis dogmatis ialah membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹⁹ Penelitian akan berpusat pada Hukum Kanonik oleh institusi tertinggi Gereja Katolik, UU Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain itu pendekatan normatif yang dipilih oleh Penulis adalah pendekatan terhadap asas-asas hukum. Asas hukum dalam penelitian ini yaitu asas perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, 2009, Bandung, halaman 29.

¹⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, 2018, Jakarta, halaman 130.

¹⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 1986, Jakarta, halaman 43.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2018, Jakarta, halaman 24.

agamanya. Perkawinan hanya sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya, perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menentukan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Inventarisasi hukum merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam metode pendekatan perundang-undangan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Adapun pendekatan tersebut melakukan analisis terhadap hukum positif mengenai pembatalan perkawinan. Oleh karena itu, data dalam penelitian ini mencakup:

- Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan serta hukum agama:
 1. Kitab Hukum Kanonik 1983;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat para ahli, buku-buku, jurnal atau *e-journal*, serta dokumen atau artikel yang berhubungan dengan pembatalan perkawinan, antara lain:
 1. Franky Anggriawan, Djoni S. Gozali, dan Rachamadi Usman. 2019. *Asas Indissolubility dalam Hukum Perkawinan Kanonik*. Jurnal Lambung Mangkurat Law Journal. Volume 4. Nomor 1.

2. Benyamin Yosef Bria. 2007. *Pastoral Perkawinan Gereja Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983 dan Penerapannya*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama.
3. Silvester Susianto Budi. 2015. *Kupas Tuntas Perkawinan Katolik*. Daerah Istimewa Yogyakarta: PT Kanisius.
4. Timotius I Ketut Adi Hardana. 2012. *Kursus Persiapan Perkawinan*. Jakarta: Obor.
5. Meikel Kkaliks Leles Kancak. 2014. *Perkawinan yang Tak Terceraikan menurut Hukum Kanonik*. Lex et Scoietas. Volume II, Nomor 3.
6. Nunung Rodliyah. 2014. *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Keadilan Progresif. Volume 5. Nomor 1.
7. dan lain-lain.

- Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memiliki pengertian sebagai suatu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat dicontohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, setelah Penulis mengumpulkan bahan hukum selanjutnya bahan hukum tersebut akan dilakukan analisis untuk mendapatkan konklusi. Adapun bentuk dalam Teknik analisis bahan hukum tersebut adalah *Content Analysis*. *Content Analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan dalam menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, serta relevansinya.²⁰ Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa

²⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, halaman 203.

metode analisa yang digunakan oleh Penulis adalah metode Analisis deskriptif. Hal ini dikarenakan sifat dari penelitian ini adalah murni ilmiah, yang akan menjelaskan secara deskriptif analitis mengenai pembatalan perkawinan menurut Hukum Kanonik dapat dijadikan dasar alasan untuk melakukan pembatalan perkawinan menurut UU Perkawinan yang tentunya ditinjau dari UU Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP Perkawinan).

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil dari penelitian penulisan hukum ini akan dituangkan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- **Bab I Pendahuluan**

Pada bagian ini akan dikemukakan mengenai latar belakang penulisan hukum ini, dengan dimulai dari latar belakang, identifikasi masalah penulisan hukum ini, metode penulisan hukum berupa yuridis normatif, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan.

- **Bab II Tinjauan Umum tentang Perkawinan menurut UU Perkawinan**

Pada bab ini, akan diuraikan konsep mengenai perkawinan. Misalnya, mengenai pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan. Selain itu juga mengenai syarat sahnya perkawinan yang diatur di dalam UU Perkawinan. Dalam bab ini juga akan dibahas mengenai perceraian dan pembatalan perkawinan menurut UU Perkawinan.

- **Bab III Tinjauan Umum tentang Perkawinan menurut Hukum Kanonik**

Pada bab ini, akan diuraikan konsep mengenai perkawinan. Misalnya, mengenai pengertian perkawinan menurut Hukum Kanonik. Selain itu juga mengenai syarat sahnya perkawinan yang diatur di dalam Hukum Kanonik. Dalam bab ini juga akan dibahas pembatalan perkawinan dan konsep perceraian menurut Hukum Kanonik.

- **Bab IV Analisis Kedudukan Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Kanonik Terhadap Pembatalan Perkawinan dan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Pada bab ini, akan diuraikan bagi pasangan yang beragama Katolik dalam melakukan pembatalan perkawinan menurut UU Perkawinan sebaiknya terlebih dahulu melakukan pembatalan perkawinan menurut Hukum Kanonik. Hal ini dikarenakan perlu ditegaskan bahwa UU Perkawinan menganut asas bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Selain itu sebagai suatu bentuk perwujudan dari Pancasila sebagai Falsafah Negara. Perkawinan tidak lagi dilihat hanya dengan hubungan perdata, sebab perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selanjutnya, akan diuraikan pula mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan yang tentunya berbeda dengan akibat hukum dalam melakukan perceraian. Selain itu juga, akan dijelaskan mengenai kedudukan hukum suami istri yang beragama Katolik setelah putusan pengadilan akibat perceraian.

- **Bab V Penutup**

Pada bab ini, akan ditarik kesimpulan dan saran dari penulisan bab-bab sebelumnya.